

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia cenderung tidak pernah merasa puas dalam memenuhi segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan sekunder, maupun tersier, mendorongnya untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan uang. Kegiatan usaha ini, baik untuk skala kecil, maupun untuk skala yang lebih besar, membutuhkan dana segar (*fresh money*) dalam mengembangkannya. Disamping itu, di-era globalisasi seperti sekarang ini, status sosial dalam lingkungan masyarakat menjadi sangat penting. Orang-orang seakan berlomba-lomba untuk menunjukkan “kelasnya” di masyarakat, salah satunya dengan mengikuti *trend* hidup masa kini. Uang sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari berperan penting untuk menunjang hal itu.¹

Untuk memperoleh uang atau tambahan dana bagi kelangsungan suatu usaha pengajuan kredit merupakan salah satu cara, dengan adanya peran perbankan dalam pembangunan ekonomi nasional yang berpenghasilan rendah yang diubah menjadi ekonomi industri modern. Secara umumnya sebutan ini digunakan untuk mendeskripsikan perubahan pada ekonomi

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/281778-sengketa-hukum-pemegang-cessie-yang-dibe-257fa011.pdf> diakses tanggal 20 Januari 2024

dalam suatu negara yang melibatkan dalam perbaikan kualitatif serta kuantitatif.²

Pembangunan ekonomi, bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³ Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi Pemerintah, masyarakat sebagai orang perseorangan, perbankan dan badan hukum. Perbankan memainkan peran dalam menunjang perekonomian Indonesia.⁴ Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perbankan memainkan peran penting dalam membiayai usaha-usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia.⁵

Perbankan juga memiliki peran aktif dalam membentuk strategi dalam pembangunan ekonomi di suatu negara terutama negara Indonesia. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Perbankan juga sebagai lembaga keuangan berorientasi

² Ibid.

³ http://repository.unissula.ac.id/32446/1/Magister%20Kenotariatan_21302100165_fullpdf.pdf
diakses tanggal 13 November 2023

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*).⁶

Disamping penilaian tersebut adapun penilaian kelayakan kredit antara lain aspek hukum untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertipikat tanah dan dokumen atau surat lainnya; aspek pasar dan pemasaran untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang; aspek keuangan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya, aspek ini akan menggambarkan berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya karena menggunakan rasio-rasio keuangan; aspek operasi/ teknis untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya; aspek manajemen untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas; aspek ekonomi/ sosial untuk menilai dampak ekonomi/sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat; dan aspek AMDAL (analisis dampak lingkungan) untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya usaha, serta cara pencegahan terhadap dampak tersebut.⁷

⁶ Prof. Abd Shomad, 2016, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, h. 1

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000) h. 94-95

Jika dilihat dari cara memperoleh kredit terdapat 3 (tiga) cara bagi seseorang debitur dalam memperoleh kredit untuk keperluan usahanya dari lembaga pemberi kredit. Cara yang pertama, debitur memperoleh kredit dari hanya satu lembaga pemberi kredit bagi seluruh kebutuhan kreditnya. Cara yang kedua, debitur menerima kredit dari beberapa lembaga pemberi kredit secara terpisah guna memperoleh seluruh jumlah kebutuhan kreditnya. Cara ketiga, debitur memperoleh kredit dari suatu sindikasi yang anggotanya terdiri atas lembaga-lembaga pemberi kredit.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk selanjutnya disebut UU Perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kredit berasal dari Bahasa latin

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008) h. 1

yaitu *crede* yang artinya percaya, untuk meyakinkan pihak bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank biasanya akan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan kredit.⁹

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang di setuju, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.

Unsur-unsur tersebut secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak

Para pihak melakukan kontrak beberapa kehendak, yaitu:¹⁰

1. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
2. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian
3. Kebutuhan terhadap atau janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban
4. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegak hukum.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hery, 2019, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Grasindo, Jakarta, h. 67

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata; terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat pertama dan kedua diatas dinamakan syarat-syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif; yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi, maka akibat perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan

kepada para pihak dalam (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur, artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka sepakati. Kaidah-kaidah hukum tersebut akan berlaku (dan karena itu jadi memaksa) dalam hal para pihak tidak menetapkan peraturan-peraturan sendiri di dalam perjanjian yang mereka sepakati. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.¹¹

Dalam rancangan Undang-Undang tentang perkreditan perbankan mulai di intordusir tentang perkataan “Perjanjian Kredit”, dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 14 ayat (1) “Dalam hal permohonan kredit telah disetujui oleh kreditur, kredit wajib menyampaikan surat persetujuan penyediaan kredit

¹¹ *Ibid* h. 69

kepada permohonan disertai syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.” dan pasal 14 ayat (2) “Pelaksanaan persetujuan kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kredit.”

Pengertian tentang perjanjian kredit dalam UU Perbankan ataupun rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan. Perjanjian kredit menurut Subekti adalah dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diakan dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerduta.¹²

Dalam aturan perjanjian kredit tersebut tidak dijelaskan mengenai pengalihan objek Hak Tanggungan secara sepihak (*cessie*), yang dimana para pihak disebut berindak sebagai kreditur tidak boleh mengalihkan objek Hak Tanggungan kepada orang ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak debitur, karena bertolak belakang dengan aturan yang ada di KUHPerduta buku ketiga mengenai hak milik, sesuai dengan Pasal 613 ayat (1) yang berbunyi “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan demikian bagi pihak berhutang tiada

¹² *Ibid* h. 70

akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis di setuju dan diakuinya.”¹³

Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank merupakan suatu tagihan atas nama debitur. Tagihan itu melibatkan dua pihak kreditur dan debitur yang sebelumnya melakukan perjanjian. Adapun Pasal 613 ayat (2) KUHPerdota menjelaskan mengenai penyerahan yaitu penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas (mengambil tindakan kepemilikan) terhadap kebendaan tersebut.¹⁴

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda untuk selanjutnya disebut UUHT. Hak Tanggungan harus dibuktikan dengan sertifikat melalui Pendaftaran Hak Tanggungan. Dalam perjanjian kredit, apabila kredit lunas maka Hak Tanggungan hapus karena merupakan *accessoir*. Tetapi, tidak berlaku sebaliknya yang berarti apabila ada kekeliruan dalam perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* yang berupa kurang adanya ketelitian memperhitungkan hak atas tanah yang menyebabkan jaminan hapus sehingga kredit tanpa jaminan. Perjanjian Hak Tanggungan lahir pada saat dibukukannya dalam buku-buku tanah di Kantor Pertanahan. Menurut Pasal 1 angka (5) UUHT Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Terjemahan: Prof. R. Subekti, SK et al), Jakarta Pusat.

¹⁴ *Ibid* h. 173

yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan utang.

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit.

Mengenai siapa yang berhak membebani Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT yang menyebutkan, “Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dalam proses pemberian Hak Tanggungan, perlu juga pencantuman nama dan identitas oemegang dan pemberi Hak Tanggungan.” Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan Akta Tanah yang mewajibkan PPAT untuk berhati-hati dalam pembuatan akta dan tanggung jawaban PPAT dalam pembuatan akta tersebut.

Dalam sistematik perbankan sering menggunakan istilah *cessie* yang dimana pihak bank atau kreditor membolehkan pengalihan objek Hak Tanggungan secara sepihak tanpa harus mengonfirmasikan atau memberitahukan kepada pihak debitur sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 16 ayat (1) UUHT yang berbunyi “jika piutang yang dijaminan dengan Hak Tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lainnya, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang dapat dijaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, sebagai hak-hak atas tanah wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dan dipindah tangankan.¹⁵

Cessie sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang yang banyak dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan satu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank sebagai kreditur, dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kreditnya. Maka jaminan dapat dijual oleh bank sebagai kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hasil penjualan dapat digunakan oleh bank untuk melunasi utang debitur.¹⁶

¹⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html> diakses tanggal 23 November 2023

¹⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UU.htm> diakses tanggal 23 November 2023

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang Perjanjian yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, sesuai dengan asas konsensualisme.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: a. Pasal 613 tentang *Cessie*. Dalam hal *cessie* tidak diberitahukan kepada debitur maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum; b. Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum; c. Pasal 1366 tentang Tanggung Jawab dengan Unsur Kesalahan (sengaja dan kelalaian); d. Pasal 1367 tentang Tanggung Jawab Mutlak (tanpa kesalahan) kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan harus adanya pembuktian yang seimbang; e. Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian (tidak memenuhi syarat objektif yakni kausa yang halal oleh karena nya batal demi hukum); f. Pasal 1338 (3).

Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN: a. Pasal 7 ayat (2) tentang sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat; b. Pasal 70 tentang pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris; c. Pasal 16 ayat (1), (7), (9), (11) huruf a, e, tentang kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya; d. Pasal 40 jo. pasal 41 tentang pelanggaran pembuatan akta

¹⁷ Prof. R. Subekti, SK et al, *Op. Cit.* h.307

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; e. Pasal 44 ayat (5) tentang akta pelanggaran jabatan notaris; f. Pasal 48 ayat (3) tentang pelanggaran terhadap perubahan dari isi akta dimana mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris; g. Pasal 67 ayat (1).

Bahwa perbuatan notaris dalam pembuatan akta *cessie* terhadap kreditur lama kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan debitur merupakan hal yang sering terjadi guna memberikan keuntungan bagi kreditur lama sedangkan merugikan bagi debitur pasalnya hal tersebut dapat disebut *double cessie* yang membuat debitur tetap membayarkan kewajiban kepada kreditur lama sementara kreditur lama dalam hal ini telah memindahkan piutangnya ataupun jaminan dari debitur kepada kreditur yang mengakibatkan kreditur baru dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh kreditur lama yakni jaminan dari debitur bilamana terjadi wanprestasi.

Oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, maka dari itu agar peralihan *cessie* dapat berjalan sesuai semestinya maka kreditur lama dan kreditur baru harus memberitahukan debitur agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan sebelumnya pada penelitian dengan judul:

“KEPASTIAN PEMBUATAN AKTA *CESSIE* TANPA PEMBERITAHUAN DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR LAINNYA DALAM KREDIT SINDIKASI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis jabarkan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum akta *cessie* tanpa pemberitahuan kepada debitur tanpa persetujuan kreditur lainnya dalam kredit sindikasi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 530/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta *cessie* sesudah adanya akta *cessie* terdahulu berdasarkan undang-undang jabatan notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penulisan dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan kepastian hukum akta *cessie* tanpa pemberitahuan kepada debitur tanpa persetujuan kreditur lainnya dalam kredit sindikasi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 530/Pdt.G/2019.

2. Untuk memecahkan peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cession sesudah adanya akta cession terdahulu berdasarkan undang-undang jabatan notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memecahkan permasalahan pembuatan akta cession terhadap kreditur lama kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan debitur.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengantisipasi permasalahan peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cession sesudah adanya akta cession terdahulu berdasarkan undang-undang jabatan notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan penelitian terbagi dengan baik dan sistematis sehingga pembaca dapat mengetahui kerangka tulisan dengan jelas, terbagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat penjelasan atau suatu gambaran dari latar belakang tentang permasalahan yang diteliti, yaitu kepastian hukum akta cession tanpa pemberitahuan kepada debitur tanpa persetujuan kreditur lainnya dalam kredit sindikasi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta peran dan tanggung jawab notaris dalam akta cession yang

dibuatnya. Selain latar belakang, penulis akan menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian yang terbagi dalam landasan teori yang membahas mengenai bagian pertama yang terdiri dari, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dalam positivisme hukum, teori pertanggung jawaban hukum, teori perbuatan melawan hukum (PMH), teori perjanjian, teori kontrak, bagian kedua terdiri dari konsep cessie yang terdiri dari konsep debitur dan kreditur berdasarkan teori perbankan dan konsep jaminan dalam perjanjian kredit serta bagian ketiga yang terdiri dari tugas dan wewenang notaris yang terdiri dari pengertian notaris, pengertian peran notaris dalam pembuatan akta dan sanksi notaris dalam pembuatan akta.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pemaparan mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi uraian/ menjabarkan kepastian hukum akta cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur tanpa persetujuan kreditur lainnya dalam kredit sindikasi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 530/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst serta peran dan tanggung jawab

notaris dalam pembuatan akta cession sesudah adanya akta cession terdahulu berdasarkan undang-undang jabatan notaris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas kedua rumusan masalah yang telah dianalisa pada bab IV dan diakhiri dengan saran dari penulis pada penelitian ini.

